



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor 1605 /UN26/KU/2021

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN SANKSI DENDA BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA (S1) DAN PASCASARJANA (S2 DAN S3) UNIVERSITAS LAMPUNG TERKAIT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)/SPP/UANG KULIAH MAHASISWA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa agar mahasiswa tidak terkena putus studi, diperlukan regulasi yang jelas;

b. bahwa untuk memberikan keringanan, kemudahan membayar bagi mahasiswa dan mendorong kesadaran serta kepatuhan mahasiswa membayar Uang Kuliah Tunggal/SPP/Uang Kuliah;

c. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar segera melunasi seluruh keterlambatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal/SPP/Uang Kuliah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang pemberian keringanan sanksi denda bagi mahasiswa program Diploma, Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2 dan S3) Universitas Lampung terkait keterlambatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau uang kuliah mahasiswa dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 06 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 129/PMK.02/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung.
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 06 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Keputusan Rektor nomor 1663/UN26/KU/2020 Tentang Penetapan Mekanisme Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Sanksi Bagi Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana (S1) Universitas Lampung Terkait Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Uang Kuliah Mahasiswa.
3. Keputusan Rektor nomor 1811/UN26/KU/2020 Tentang Penetapan Mekanisme Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Sanksi Bagi Mahasiswa Program Pascasarjana (S2 dan S3) Universitas Lampung Terkait Pembayaran Uang Kuliah Mahasiswa.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN SANKSI DENDA BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA (S1) DAN PASCASARJANA (S2 DAN S3) UNIVERSITAS LAMPUNG TERKAIT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)/SPP/UANG KULIAH MAHASISWA.

KESATU : Pemberian keringanan pembayaran denda bagi mahasiswa yang terlambat membayar SPP/UKT/Uang Kuliah dikenakan denda maksimal 1(satu) bulan untuk setiap semester keterlambatan.



- KEDUA : Pemberian keringanan sanksi denda dari keterlambatan kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Program Diploma, Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2 dan S3) Universitas Lampung dengan melampirkan sebagai berikut :
- 1). Surat pengantar pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)/SPP/Uang Kuliah dari fakultas;
  - 2). Surat keterangan aktif kuliah dari Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik;
  - 3). Foto copy KTM;
  - 4). Copy slip pembayaran yang terakhir di legalisir.
- KETIGA : Pemberian keringanan pembayaran denda bagi mahasiswa yang dimaksud pada Diktum KESATU dengan jumlah besaran satuan denda mengacu pada sanksi surat keputusan Rektor Nomor 1663/UN26/KU/2020 tentang Penetapan Mekanisme Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Sanksi Bagi Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana (S1) Universitas Lampung Terkait Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Uang Kuliah Mahasiswa dan surat keputusan Rektor Nomor 1811/UN26/KU/2020 tentang Penetapan Mekanisme Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Sanksi Bagi Mahasiswa Program Pascasarjana (S2 dan S3) Universitas Lampung Terkait Pembayaran Uang Kuliah Mahasiswa.
- KEEMPAT : Agar seluruh pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana dapat mensosialisasikan kepada seluruh mahasiswa di unit masing-masing.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Agustus 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 26 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI

NIP 19611230 198803 1002 

Tembusan :

1. Para Dekan dan  
Direktur Pascasarjana;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Ketua SPI;
- di Universitas Lampung.